

BAB IV

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, terdapat dua poin kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses pemberian ganti rugi diatur melalui Peraturan Presiden yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Sidoarjo. Terdapat ketentuan yang terperinci mengenai mekanisme pemberian ganti rugi dalam regulasi tersebut, sehingga dari segi yuridis, ketentuan yang diinginkan oleh PT. Lapindo Brantas telah dipenuhi. Oleh karena itu, PT. Lapindo Brantas tidak memiliki alasan lagi untuk menahan diri dari memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh dampak lumpur panas tersebut.
- 2) Pasal 1365 KUH Perdata menetapkan prinsip bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian memerlukan ganti rugi, dengan syarat tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang melibatkan kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Putusan Nomor 53/PUU-X/2012 menyatakan Lumpur Lapindo sebagai Bencana Non alam, menjadikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar hukum penting. Penetapan tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc. dan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan undang-undang, menegaskan bahwa pembayaran ganti rugi dan tindakan penanggulangan perusahaan tidak bertentangan dengan hukum. Kesimpulan ini mencerminkan pendekatan seimbang

antara tanggung jawab perusahaan dan negara dalam penanganan dampak lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan PT. Lapindo Brantas Inc. tidak dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan upayanya sesuai dengan landasan hukum yang mengatur penanggulangan dampak lingkungan.

- 3) Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi umumnya diatur dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yang merupakan pelanggaran hukum yang ditangani oleh Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang tersebut. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dalam bentuk pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian bagi individu atau lingkungan hidup, menetapkan kewajiban bagi pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk membayar ganti rugi dan/atau melaksanakan tindakan tertentu.

4.2. Saran

Sebagai akhir penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran-saran di antaranya:

- 1) Perusahaan diharapkan mampu memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang timbul akibat berbagai kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan operasional pengeboran. Pemberian ganti rugi seharusnya dilakukan tanpa menunggu waktu lama, mengingat perlunya biaya hidup untuk para korban yang terdampak oleh semburan lumpur. Dampak tersebut mencakup kehilangan mata pencaharian masyarakat sekitar, rusaknya rumah dan tenggelamnya sejumlah bangunan akibat lumpur, serta kehilangan harta benda yang signifikan pada para korban. Dari segi teknis, perusahaan diharapkan meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan sistem operasional pengeboran. Proses pengeboran seharusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan sesuai dengan standar operasional yang berlaku dalam kegiatan pengeboran minyak dan gas.
- 2) Disarankan kepada PT. Lapindo Brantas agar dengan sungguh-sungguh dapat menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, khususnya terkait dengan pemberian ganti rugi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan keputusan yang tegas dalam penanganan permasalahan ini, serta menjalankan tugas dan wewenangnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan pelaksanaan penanggulangan bencana. Secara prinsip, kegiatan penanggulangan bencana diharapkan tidak terikat pada tindakan yang bertentangan dengan hukum.